

## Berikut Nilai Tarif Sejumlah Objek Pajak di Kota Pekanbaru



Sumber gambar:  
<https://mediacenter.riau.go.id/>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyesuaikan nilai tarif sejumlah objek pajak berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan mengatakan, saat ini perubahan tarif pajak pada Perda tersebut tengah disosialisasikan kepada masyarakat, dimana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 terdapat penyesuaian atas tarif pajak sejumlah objek pajak di Tahun 2024.

Ada beberapa perubahan penting yang wajib diketahui oleh wajib pajak dan saat ini kita sosialisasikan, adapun tarif pajak yang mengalami perubahan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 diantaranya adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya nilai tarif pajak sebesar 0,1 persen (untuk NJOP < 1 miliar) dan 0,2 persen (untuk NJOP >1 miliar), disesuaikan menjadi 0,3 persen dan 0,2 persen untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak.

Penyesuaian tarif juga dilakukan pada jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik untuk rumah layanan khusus. Nilainya menjadi 10 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 6 persen. Pada aturan baru ini, Pemko Pekanbaru juga mengecualikan tarif sosial PBJT atas tenaga listrik untuk rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya.

Selain itu, tarif PBJT atas parkir dari 30 persen menjadi 10 persen. Sedangkan, tarif PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan dari 5 persen-20 persen kini ditetapkan sebesar 10 persen. Sementara untuk PBJT jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan tarif sebesar 45 persen dari nilai sebelumnya 30 persen.

Pajak Sarang Burung Walet pada tarif baru ditetapkan sebesar 10 persen. Kemudian Opsen PKB 66 persen, opsen BBNKB 66 persen. NPOPTKP dari Rp60 juta menjadi Rp 80 juta untuk perolehan hak pertama wajib pajak. NPOPTKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB. (MC Riau/pr)

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/83739/berikut-nilai-tarif-sejumlah-objek-pajak-di-k.html> (31/01/2024);
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/822219/berikut-nilai-tarif-sejumlah-objek-pajak-di-kota-pekanbaru> (01/02/2024);
3. <https://news.ddtc.co.id/pemkot-pekanbaru-revisi-perda-pajak-daerah-begini-perinciannya-1801338> (18/03/2024).

#### **Catatan:**

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Guna meningkatkan desentralisasi fiskal, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian kebijakan. Adapun, penyesuaian kebijakan desentralisasi fiskal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain itu, melalui Undang-Undang ini dilakukan restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan

4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBJT ialah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi barang atau jasa tertentu. Berbagai objek PBJT meliputi:

1. Makanan dan/atau minuman dengan klasifikasi yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman serta meja, kursi dan peralatan makan dan minum
  - b. Penyedia jasa boga atau katering dengan syarat;
    - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
2. Tenaga Listrik, yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Kecuali;
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.
3. Jasa Perhotelan, yaitu jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan *glamping*.

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan, meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
4. Jasa Parkir, meliputi
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)
- Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir, meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.
5. Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

Pajak Daerah dan Retribusi. Dalam Pasal 2 Perda tersebut disebutkan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB):

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus Tarif PBJT atas hiburan jasa diskotek, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen). Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk adalah: Rumah Tangga daya < 3500, tarif sebesar 6%, Rumah Tangga daya > 3500, tarif sebesar 8 %, Bisnis sebesar 10%. Kemudian, untuk sosial 6% (kecuali rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis). layanan Khusus (penggunaan listrik untuk kegiatan/*event* termasuk pesta pernikahan) sebesar 10%, Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan, konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

4. Pajak Reklame:

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

5. Pajak Air Tanah (PAT):

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

6. Pajak MBLB:

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

7. Pajak Sarang Burung Walet;

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Opsen PKB; dan

Tarif sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak yang terutang.

9. Opsen BBNKB

tariff sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak yang terutang